



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Lurah Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep.51/Kel./2023 tentang Perubahan Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Suara Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan bahwa adanya Pemberian Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Nur Nuraeni, A.Md yang merupakan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya untuk Pemilu 2024, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Keduabelas atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Lurah Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor 800/Kep.51/Kel./2023 tentang Perubahan Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Suara Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 882/Kep.527-BKPSDM/2023 tentang Pemberian Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Nur Nuraeni, A.Md;
 3. Surat Dinas Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 800/116/Kel.Nagarasari tanggal 29 November 2023 tentang Usulan Sekretaris, Staf Sekretariat PPS Kelurahan Nagarasari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

TASIKMALAYA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat :
Nama : **Nur Nuraeni, A.Md**
NIP : 19660119 200604 2 001
Jabatan : Kasi Kesra Ekbang Kelurahan Nagarasari
Unit Kerja : Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
Pemilu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nagarasari
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dengan alasan yang
dapat diterima.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat :
Nama : **Uum Sumarwah**
NIP : 19710704 200701 1 010
Jabatan : Pengolah Data
Unit Kerja : Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
Pemilu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nagarasari
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.
- KETIGA : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan
Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan pendukung
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun
2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan
Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
pada tanggal 01 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA :

NOMOR : 131 TAHUN 2023

TANGGAL : 01 DESEMBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN CIPEDES

NO	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	Cipedes	Dennie Rafiudin Achmad Fauzi, ST	Sekretaris PPS
		Ajat Sudrajat	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Teti Sumiati, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
2	Nagarasari	Popo Mustopa Al Arif, S.Sos	Sekretaris PPS
		Uum Sumarwah	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Lilis Suryani, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Panglayungan	Tuti Tirtawati, S.Sos	Sekretaris PPS
		Budi Suherman, S.Sos., M.Si	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Cucu Nurulhayati Arief, A.Md	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	Sukamanah	Rina Nurlaila, S.Sos	Sekretaris PPS
		Agus Hendra Gunawan, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Tita Wati, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 01 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Latief Muhtar